



## P U T U S A N

Nomor 1169/Pdt.G/2016/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

[REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLIP, tempat kediaman  
di Jalan Leuwianyar No. 64 RT.001 RW. 021 Kelurahan  
Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, sebagai  
**Penggugat**:

melawan

[REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Leuwianyar No. 64  
RT.001 RW. 021 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes  
Kota Tasikmalaya, sebagai **Terugat**:

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di  
bersidangan;

### D U D U K P E R K A R A

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1169/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 16 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2008, Penggugat dengan Terugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, tercatat sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 225/37/IV/2008, Tanggal 15 April 2008;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1169/Pdt.G/20xx/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa kurang lebih sejak Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada November 2015 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak mudarat dari pada maslahatnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu batin sughro Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke



muka sidang dan tidak menyunun orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relas Nomor 1169/Pdt.G/2016/PA.1mk tanggal 20 Agustus 2016 dan 14 September 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah:

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Terdugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Terdugat:

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Terdugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi KIP atas nama [REDACTED] (Penggugat) Nomor : [REDACTED] Tanggal 02-04-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/3/IV/2008 Tanggal 15 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Kd.Leuwianavar RT.006, RW.005, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1169/Pdt.G/20xx/PA.1mk.





- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Terdugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Terdugat menikah pada 13 April 2008;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Terdugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Terdugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebin sejak Januari 2013, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, perseinsihan dan pertengkaran Penggugat dan Terdugat tersebut sering diilnat dan didengar langsung;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Terdugat disebabkan karena Terdugat berseinsih dengan perempuan lain yang sekarang sudah dinikahinya dan penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Terdugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun lamanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Terdugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Terdugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. [REDACTED], umur 4/ tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kd. Leuwianayar RT. 006 RW.005, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Terdugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Terdugat adalah suami isteri yang san yang menikah pada 13 April 2008;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1169/Pdt.G/20xx/PA.1mK.



- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun lamanya
- sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pernah diinisiat dan didengar langsung sebanyak 3 kali;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berseelingkuh dengan perempuan lain dan sudah dinikahinya dan penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangga nya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1169/Pdt.G/20xx/PA.1 MK.



1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan qudatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat diatuhkan tanpa hadirnya Terqudat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pengqudat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terqudat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal / ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang diatuhkan tanpa hadirnya Terqudat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pengqudat untuk membuktikan dalil-dalil qudatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil qudatannya, Pengqudat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bezwaarselen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pengqudat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bezwaarselen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pengqudat dan Terqudat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1169/Pdt.G/20xx/PA.1mK.





165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formai dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*):

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Terugat:

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Terugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formai sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Terugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Terugat, adalah fakta yang sering diingat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Terugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formai sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Terugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Terugat, adalah fakta yang pernah diingat dan didengar langsung sebanyak 3 kali dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti:

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1169/Pdt.G/20xx/PA.1mK.



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pengadu bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2. Saksi 1 dan Saksi 2 Pengadu, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadu dan Teradu beragama Islam dan Pengadu bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pengadu dan Teradu merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 April 2008 di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengadu dan Teradu rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pengadu dengan Teradu sejak Januari 2013 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berseleis dan bertengkar;
5. Bahwa perseleisihan dan pertengkaran antara Pengadu dan Teradu disebabkan karena Teradu berseleinkun dengan perempuan lain yang sekarang sudah dinikahinya dan pengadu tidak mau dimadu;
6. Bahwa akibat perseleisihan dan pertengkaran tersebut antara Pengadu dan Teradu sudah pisan rumah dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pengadu dan Teradu sudah berusaha menasehati Pengadu dan Teradu dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pengadu dan Teradu, akan tetapi tidak berhasil, karena Pengadu bersikukuh ingin bercerai dengan Teradu;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pengadu dan Teradu, karena sudah sulit merukunkan Pengadu dan Teradu dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadu dan Teradu beragama Islam dan Pengadu bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1169/Pdt.G/20xx/PA.1mK.





2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1169/Pdt.G/20xx/PA.1 mK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Terdugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Terdugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Terdugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وأذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً**

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan meniatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu."

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Terdugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan di Qur'an Surat ar Rum (30) ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Terdugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqih:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Terdugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan:

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1169/Pdt.G/20xx/PA.1mK.



#### MENGADILI

1. Menyatakan Terkuat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan tuntutan Pengkuat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Terkuat [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Pengkuat [REDACTED]
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pengkuat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Elis Marliani, S.Ag., MH. dan Ioha Marup, S.Ag., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayan Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengkuat tanpa nadimnya Terkuat;

Hakim Anggota

Elis Marliani, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Ioha Marup, S.Ag., MA.

Ketua Majelis



Lia Yuliasih, S.Ag.





Panitera Pendanti

Yayan Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Penilaian	:	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Putusan Tanggal : ..... 3-10-2016

Putusan Berkuatan

Hukum Tetap Tanggal : ..... 18-10-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

Nomor: 1169/Pdt.G/2016/PA.Tmk

Pada hari ini ~~Senin~~ tanggal ~~10~~ 10 - 2016 saya RADEN RORO DEWI YULIKASARI, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, berdasarkan Pasal 129 HIR/153 Rbg.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

HADI SUPRIYADI bin ENDANG umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Leuwianyar No. 64 RT.001 RW. 021 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam perkara perdata antara:

ELSA ELSANA binti MAHPUD sebagai Penggugat

**L A W A N**

HADI SUPRIYADI bin ENDANG sebagai Tergugat

Tentang isi putusan Pengadilan Agama kota Tasikmalaya, tanggal 26 September 2016 Nomor : 1169/Pdt.G/2016/PA.Tmk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (HADI SUPRIYADI bin ENDANG) terhadap Penggugat (ELSA ELSANA binti MAHPUD) ;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk **mengirimkan** salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada **Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya** , untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);



Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat bahwa ia dapat mengajukan verzet / banding dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan tersebut kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu dan berbicara dengan Tergugat, Selanjutnya Surat pemberitahuan isi putusan disampaikan melalui Kelurahan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini;

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti;

Tergugat,

HADI SUPRIYADI bin ENDANG



Jurusita Pengganti,

RADEN RORO DEWI YULIKASARI, SH.



Kepala Desa/Kelurahan,

AAN MULYA SULTANA  
NIP. 19601219 198503 1 006

Saholic → 3x d